



**PUTUSAN**  
**Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/22 Juni 2009;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Kolaka Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Anak didampingi oleh ibu kandung Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi pula oleh penasihat hukum Hikma Mirhana, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tanggal 30 Agustus 2023 tentang penggantian Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda di Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar selimut rajut bewarna merah hitam gambar rusa;Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak diberi keringanan hukuman dengan alasan Anak masih berusia sangat muda sehingga mudah terpengaruh perbuatan menyimpang, Anak tidak menyadari jika perbuatannya berkonsekuensi hukum karena hanya memikirkan menyalurkan hasratnya, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2585/CS//2013 tanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Andi Cawa Miri, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, menerangkan Anak lahir pada tanggal 22 Juni 2009 merupakan anak kesatu dari Ayah dan Ibu sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus tahun 2023 dan bertempat dirumahnya Anak Korban yang berada di Kab.Kolaka Timur tepatnya didalam kamar di rumahnya Anak Korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7313-LT2-17122010-008 yang dikeluarkan di Wajo pada tanggal 17 Desember 2010 oleh Gaffar, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo menerangkan Anak Korban Lahir Pada Tanggal 20 Juli 2006 merupakan anak ke tiga dari Ayah dan Ibu, selanjutnya disebut Anak Korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak Korban dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan selimut tidur disamping suaminya yakni Saksi RISAL yang juga hanya menggunakan sebuah sarung dikarenakan baru selesai melakukan hubungan suami istri di dalam kamar yang tidak memiliki pintu dan hanya ditutupi oleh gordian namun pintu depan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak datang ke rumah Anak Korban lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



mencungkil pintu depan rumah Anak Korban menggunakan sebatang kayu yang memiliki panjang 15 (lima belas) cm kemudian masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban dan Saksi RISAL tertidur selanjutnya Anak naik ke tempat tidur dengan posisi setengah berbaring di belakang Anak Korban yakni di tengah-tengah Anak Korban dan Saksi RISAL lalu Anak memegang kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak kemudian Anak menurunkan celananya hingga lutut lalu memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selanjutnya Anak Korban membuka matanya lalu Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan keras menggunakan tangan kiri Anak sedangkan tangan kanan Anak memegang erat tangan sebelah kiri Anak Korban hingga membuat Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Anak terus menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban terus berusaha untuk melepas tangan Anak yang menutupi mulut dan hidung Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban berhasil mendorong tubuh Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban hingga Anak terjatuh ketengah-tengah antara Anak Korban dan Saksi RISAL lalu Anak Korban langsung berteriak “ada orang” sambil berusaha menggapai badan Saksi RISAL yang berada disampingnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Anak Korban hingga Saksi RISAL terbangun dan langsung mengamankan Anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.2.1/1106/VISUM/PKM-TRW/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.Novi Oktaviantiselaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tirawuta dengan kesimpulan bahwa pasien Masuk di UGD Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan terdapat luka robek lama yang sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara serta tampak luka lecet dibawah selaput dara dan introitus vagina akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena Anak Korban disetubuhi sekali oleh Anak pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di Kab. Kolaka Timur;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Anak Korban dan suami Anak Korban setelah melakukan hubungan badan kemudian tidur dengan posisi menyamping dan saling membelakangi, dan saat itu Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat namun Anak Korban menggunakan selimut sedangkan suami Anak Korban menggunakan sarung, kemudian saat Anak Korban tertidur, Anak Korban merasakan gerakan-gerakan di badan Anak Korban dan Anak Korban merasakan kemaluan seseorang masuk ke dalam kemaluan Anak Korban melalui belakang dan digerak-gerakkan, kemudian Anak Korban membuka mata dan akan menoleh kearah suami Anak Korban namun orang tersebut naik di atas badan Anak Korban kemudian menutup mulut Anak Korban dengan satu tangannya secara keras sedangkan tangan yang lain memegang secara keras tangan sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan, Anak berusaha membuka tangan orang tersebut yang menutupi mulut dan hidung Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lalu Anak Korban mendorong orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban dan setelah sekitar kurang lebih satu menit Anak Korban berhasil mendorong orang tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka





sehingga terjatuh di tengah-tengah antara Anak Korban dan suami Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung berteriak dengan mengatakan “ada orang” sambil berusaha menggapai badan suami Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban, setelah itu suami Anak Korban terbangun dan langsung mengamankan orang tersebut yang kemudian mengaku bernama Dandi. Kemudian Anak Korban keluar kamar memakai pakaian lalu Anak Korban kembali ke kamar dan suami Anak Korban menyuruh Anak Korban mengambil tali di atas lemari di dapur dan setelah kembali ke kamar Anak Korban menyalakan lampu kemudian suami Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengikat Dandi namun Anak Korban tidak bisa mengikatnya karena gemetar kemudian suami Anak Korban menyuruh Anak Korban memanggil ayahnya namun Anak Korban pergi ke rumah kakak suami Anak Korban yang berada di depan rumah karena Anak Korban masih merasa takut. Setelah itu Anak Korban melihat ayah suami Anak Korban sudah ada di dalam rumah dan membantu mengikat Anak, kemudian Anak dibawa ke rumah Sekdes;

- Bahwa Anak Korban tidak merasakan pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban tertidur lelap, nanti beberapa saat kemudian baru Anak Korban merasakan ada seseorang yang menyetubuhi Anak Korban, yang awalnya Anak Korban menganggap suami Anak Korban, namun ketika orang tersebut menutup mulut Anak Korban, Anak Korban merasakan orang tersebut memakai cincin sedangkan suami Anak Korban tidak memakai cincin dan aroma parfumnya juga berbeda sehingga Anak Korban yakin bahwa yang menyetubuhi Anak Korban bukan suami Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan ada sperma Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan kemaluan Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban saat Anak menggerak-gerakkannya maju mundur;
- Bahwa pada malam itu rumah kami dikunci namun kuncinya hanya terbuat dari kayu yang dipaku dan kamar tidur kami tidak memiliki pintu hanya memakai gorden;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Anak Korban saat peristiwa tersebut terjadi sekitar 17 (tujuh belas) tahun tetapi Anak Korban sudah menikah dengan suami Anak Korban pada bulan Juni 2023 dan saat menikah Anak Korban mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama kolaka;
- Bahwa tidak ada janda yang tinggal di rumah Anak Korban. Ada seorang janda yang merupakan saudara dari suami Anak Korban tetapi tinggal di rumah bagian depan, berbeda dengan rumah tempat tinggal Anak Korban, hanya saja biasanya saudara suami Anak korban tersebut membantu menjual di rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan takut dan trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Selimut adalah milik Anak Korban yang Anak Korban pakai pada malam itu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak menutup mulut Anak Korban karena saat itu Anak Korban mendesah yang mana Anak merasa takut jika suami Anak Korban terbangun;

Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Risal Bin Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan isteri Saksi yang bernama Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar rumah Saksi di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi dan isteri Saksi setelah melakukan hubungan badan kemudian tidur dan saat itu isteri Saksi dalam keadaan telanjang bulat namun menggunakan selimut sedangkan Saksi menggunakan sarung. Kemudian dalam keadaan tertidur tersebut tiba-tiba Saksi terbangun karena Saksi mendengar suara istri Saksi berteriak mengatakan “ada orang, ada orang” lalu Saksi membuka mata dan melihat ada orang yang telungkup di tengah-tengah antara Saksi dan isteri Saksi menyembunyikan wajahnya, selanjutnya Saksi langsung bangun dan memegang tangan orang tersebut dan membacakan ayat kursi karena Saksi mengira orang tersebut adalah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahluk halus tetapi ternyata orang tersebut tidak menghilang lalu Saksi bertanya *"kenapa ko ada disini?"* kemudian orang tersebut menjawab *"saya tidak tahu, karena saya tidur di rumah-rumah sawah lalu saya bangun sudah ada disini, setan yang bawa saya kesini"* selanjutnya Saksi menjawab *"tidak mungkin ko langsung ada disini, siapa namamu?"* kemudian orang tersebut menjawab *"saya putra dari PPA"* lalu Saksi memperhatikan wajah orang tersebut dan Saksi kembali berkata *"bohong ko, kamu anaknya pak Haris"* selanjutnya orang tersebut menjawab *"iya, ko mau apakah saja saya terserah, yang penting jangan ada yang tahu"* namun Saksi menjawab *"tidak bisa begitu"*. Selanjutnya setelah isteri Saksi menggunakan pakaiannya lalu Saksi menyuruh isteri Saksi untuk mengambil tali di dapur dan menyuruh isteri Saksi untuk mengikat tangan Anak sambil Saksi memegang tangan Anak namun isteri Saksi gemetar dan sudah tidak memiliki kekuatan serta isteri Saksi tidak sanggup melihat wajah Anak dikarenakan masih merasa syok dengan kejadian tersebut sehingga Saksi dengan suara yang berteriak menyuruh isteri Saksi untuk memanggil ayah Saksi yang bernama Hamid sambil Saksi juga berteriak *"ada orang masuki saya"*. Kemudian ayah Saksi datang ke rumah Saksi dengan membawa sebilah parang namun Saksi langsung berkata kepada ayah Saksi *"tenang ki pak, simpan parang ta"* lalu ayah Saksi menyimpan parangnya di luar kamar kemudian Saksi menyuruh ayah Saksi untuk mengikat tangan Anak. Kemudian karena celana Anak turun sampai dilutut, kakak ipar Saksi menaikkan celana Anak tersebut ketika tangan Anak sudah diikat oleh ayah Saksi dan menyuruh Saksi untuk memeriksa alat kelamin Anak apakah ada tanda-tanda isteri Saksi sudah disetubuhi namun setelah Saksi periksa pada saat itu alat kelamin Anak dalam keadaan kering atau tidak ada tanda-tanda alat kelaminnya masuk ke dalam kemaluan isteri Saksi. Selanjutnya Saksi dan ayah Saksi membawa Anak keluar rumah lalu Sekdes dan Kepala Dusun datang kemudian membawa Anak ke rumah Sekdes untuk diamankan dan selanjutnya dilaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui isteri Saksi disetubuhi setelah Isteri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak serta Anak menutup hidung dan mulut Anak Korban dengan sangat keras sehingga membuat Anak Korban tidak dapat bergerak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Selimut adalah Selimut yang dipakai isteri Saksi pada malam itu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa perkataan Anak bukan *"saya tidak tahu, karena saya tidur di rumah-rumah sawah lalu saya bangun sudah ada disini, setan yang bawa saya kesini"*, tetapi perkataan Anak *"saya tidak tahu, karena saya tidur di rumah lalu saya bangun sudah ada disini, setan yang bawa saya kesini"*;

Atas pendapat Anak tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Hamid Bin Taming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menantu Saksi yang bernama Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah anak Saksi di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi sedang baring-baring di dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari rumah anak Saksi yang bernama Risal namun awalnya Saksi mengira Risal dan Anak Korban sedang bertengkar kemudian Saksi mendengar Risal kembali berteriak dengan berkata *"keluar ko, keluar ko"* lalu berkata lagi *"panggil bapak, panggil bapak"* selanjutnya Risal berteriak lagi *"saya kemasukan, ada orang"*, sehingga kemudian Saksi langsung mengambil parang dan lari masuk ke dalam rumah Risal, dan pada saat itu Saksi melihat Anak sudah dipegang oleh Risal kemudian Risal menyuruh Saksi untuk menyimpan parang Saksi lalu Risal berkata *"ikat mi bapak"* selanjutnya Saksi mengikat tangan Anak dengan menggunakan tali agar Anak tidak melarikan diri. Kemudian Saksi menyuruh Risal untuk memeriksa kemaluan Anak karena pada saat itu Saksi melihat celana Anak terbuka sampai di bawah lutut, kemudian Risal berkata *"tidak ada ji tanda-tanda pak"* lalu Risal juga mencoba untuk menenangkan Saksi dengan berkata *"tenang mi ki pak"*, selanjutnya Saksi dan Risal membawa Anak keluar rumah lalu Sekdes dan Kepala Dusun datang kemudian membawa Anak ke rumah Sekdes untuk diamankan dan selanjutnya dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi memiliki anak perempuan bernama Sinar yang merupakan seorang janda dan tinggal di depan rumah Risal;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 400.7.2.1/1106/VISUM/PKM-TRW/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Novi Oktavianti, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tirawuta, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban:
  - Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kemaluan tidak tampak kemerahan. Tampak bercak lendir berwarna keputihan;
  - Selaput dara (hymen) : Tampak luka robek lama yang sampai dasar pada arah jam satu, lima dan dua belas. Luka robek yang tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan Sembilan;
  - Liang senggama (introitus vaginae) : tampak lendir berwarna keputihan;
  - Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tampak luka lecet berwarna kemerahan disertai lendir berwarna bening keputihan tepat dibawah selaput dara dan liang senggama;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 20 Juli 2006;

Menimbang, bahwa Anak telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita Anak bersama 2 (dua) orang teman Anak yang bernama Danil dan Arham menonton film dewasa (porno) di Handphone milik Danil di kamar rumah Anak lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Arham mengatakan kepada Anak "*pulang ma dulu Dandi mengantuk ka*" dan Anak menjawab "*iya sebentar mauka pergi ke rumah mu*", lalu beberapa saat kemudian Anak pergi ke rumah Arham dengan berjalan kaki namun ternyata Arham tidak berada di rumah, selanjutnya Anak berinisiatif untuk pergi ke rumah-rumah sawah dengan berjalan kaki lalu Anak menemukan Arham dan Danil sedang bermain game online (free fire) di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah sawah tersebut, lalu Anak hanya duduk melihat Arham dan Danil bermain dikarenakan Anak tidak memiliki handphone. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Anak pulang duluan dan pada saat di perjalanan menuju rumah, Anak tiba-tiba memikirkan film dewasa (porno) dan Anak ingin mengetahui rasanya berhubungan badan sehingga saat itu Anak mengingat ada seorang janda yang Anak tidak tahu namanya tinggal di rumah Anak Korban dan Anak ingin menyetubuhinya. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Anak berjalan kaki akhirnya Anak tiba di rumah Anak Korban kemudian Anak membuka baju Anak dan menyimpannya di depan rumah Anak Korban kemudian Anak membuka pintu depan rumah Anak Korban menggunakan sebuah batang kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm dengan cara mencungkil kunci pintu yang terbuat dari kayu tersebut kearah atas melalui celah pintu, kemudian setelah pintu depan rumah tersebut terbuka Anak langsung masuk rumah menuju dapur mencari janda yang dimaksud untuk menyetubuhinya namun di dapur tersebut tidak ada kamar sehingga Anak kembali dan melihat ada kamar yang pintunya hanya tertutup gordan. Selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar tersebut dimana Anak melihat Anak Korban dan Risal sedang tertidur dan kemaluan Anak Korban kelihatan sehingga Anak semakin terpancing nafsu Anak, selanjutnya Anak membuka selimut Anak Korban dan selanjutnya Anak naik ke tempat tidur dengan posisi setengah berbaring di belakang Anak Korban yakni di tengah-tengah Anak Korban dan Risal lalu Anak memegang kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak kemudian Anak menurunkan celana Anak hingga kelutut lalu memasukkan kelamin (penis) Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak maju mundur, selanjutnya Anak Korban mengeluarkan suara desahan sehingga Anak menutup mulut dan hidung Anak Korban sehingga Anak Korban membuka matanya dan Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan keras menggunakan tangan kiri Anak sedangkan tangan kanan Anak memegang erat tangan sebelah kiri Anak Korban hingga membuat Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Anak terus menggoyang-goyangkan pantat Anak selanjutnya Anak Korban mendorong tubuh Anak hingga Anak terguling dan berbaring dengan posisi tengkurap di antara Anak Korban dan Risal. Selanjutnya Anak melihat Anak Korban terdiam sejenak dan tidak lama kemudian Anak Korban berteriak “ada orang” sambil berusaha menggapai badan Risal yang berada di sampingnya dengan menggunakan tangan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Anak Korban hingga Risal terbangun. Selanjutnya Risal langsung memegang tangan Anak dan membacakan ayat kursi lalu Risal bertanya “kenapa ko ada disini?” kemudian Anak menjawab “saya tidak tahu, karena saya tidur di rumah lalu saya bangun sudah ada disini, setan yang bawa saya kesini”. Selanjutnya Risal menjawab “tidak mungkin ko langsung ada disini, siapa namamu?” kemudian Anak menjawab “saya putra dari PPA” lalu saksi Risal kembali berkata “bohong ko, kamu anaknya pak Haris” selanjutnya Anak menjawab “iya ko mau apakah saja saya terserah, yang penting jangan ada yang tahu” namun Risal menjawab “tidak bisa begitu”. Kemudian Risal menyuruh Anak Korban untuk mengambil tali di dapur dan menyuruh Anak Korban untuk mengikat tangan Anak sambil Risal memegang tangan Anak namun Anak Korban tidak bisa. Kemudian datang seseorang dengan membawa sebilah parang namun Risal langsung berkata kepada orang tersebut “tenang ki pak, simpan parang ta” lalu orang tersebut menyimpan parangnya di luar kamar kemudian Risal menyuruh orang tersebut untuk mengikat tangan Anak dan orang tersebut menyuruh Risal memeriksa kemaluan Anak apakah ada tanda-tanda bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban atau tidak namun pada saat itu Risal menyampaikan kepada orang tersebut kalau kelamin Anak dalam keadaan kering tidak ada tanda-tanda alat kelamin Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Risal dan orang tersebut membawa Anak keluar rumah lalu Sekdes dan Kepala Dusun datang kemudian membawa Anak ke rumah Sekdes untuk diamankan dan selanjutnya dilaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa kemaluan Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Anak tidak mengeluarkan sperma;;
- Bahwa Anak tahu janda tersebut tinggal di rumah Anak Korban karena ketika Anak berbelanja di rumah Anak Korban, Janda tersebut yang melayani Anak;
- Bahwa alasan Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak merasa sangat penasaran setelah Anak melihat film porno di Handphone ditambah lagi Anak melihat kemaluan Anak Korban setelah Anak membuka selimutnya dan Anak melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh minum-minuman keras;
- Bahwa Anak tidak mengetahui umur Anak Korban namun Anak tahu jika Anak Korban adalah istri dari Risal karena Anak beberapa kali berbelanja di kios Anak Korban;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan ternyata rasanya hanya seperti itu, dan Anak siap bertanggungjawab atas perbuatan Anak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui sebelumnya kalau perbuatan Anak dilarang dan akan dihukum penjara;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar selimut rajut berwarna merah hitam bergambar rusa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa orang tua Anak sangat menyesali atas perbuatan Anak dan memohon maaf atas kelakuan Anak;
2. bahwa orang tua Anak akan menjaga, membimbing dan mendidik Anak agar berperilaku lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya;
3. bahwa orang tua Anak mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar saksi Risal Bin Abd. Hamid dan Anak Korban adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Juni 2023 dan tinggal serumah di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Anak bersama 2 (dua) orang teman Anak yang bernama Danil dan Arham menonton film porno di Handphone milik Danil di kamar rumah Anak lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Arham pulang kerumah, dan beberapa saat kemudian Anak pergi ke rumah Arham dengan berjalan kaki namun ternyata Arham tidak berada di rumah, selanjutnya Anak berinisiatif untuk pergi ke rumah-rumah sawah dengan berjalan kaki lalu Anak menemukan Arham dan Danil sedang bermain game online (free fire) di rumah sawah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Anak hanya duduk melihat Arham dan Danil bermain dikarenakan Anak tidak memiliki handphone;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Anak bermaksud pulang kerumah namun di perjalanan, Anak tiba-tiba teringat film porno yang ditontonnya yang membuat Anak ingin mengetahui rasanya berhubungan badan dan di saat itu pula Anak mengingat seorang janda yang menurut Anak tinggal di rumah Anak Korban karena ketika Anak berbelanja di rumah Anak Korban, Janda tersebutlah yang melayani Anak, dan Anak bermaksud untuk menyalurkan hasratnya melakukan persetubuhan kepada Janda tersebut;
- Bahwa benar Janda yang dimaksud oleh Anak sesungguhnya adalah saudara dari saksi Risal Bin Abd. Hamid namun saudara dari saksi Risal Bin Abd. Hamid tersebut tidak tinggal di rumah Anak Korban namun tinggal di rumah bagian depan dari rumah Anak Korban;
- Bahwa benar setelah berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) menit, Anak kemudian tiba di rumah Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan menyimpannya di depan rumah Anak Korban kemudian Anak membuka pintu depan rumah Anak Korban menggunakan sebatang kayu dengan cara mencungkil kunci pintu yang terbuat dari kayu tersebut kearah atas melalui celah pintu, kemudian setelah pintu depan rumah tersebut terbuka Anak langsung masuk kedalam rumah menuju dapur mencari Janda yang dimaksud namun di dapur tersebut tidak ada kamar sehingga Anak kembali dan melihat ada kamar yang pintunya hanya tertutup gordan. Selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Anak Korban memakai selimut dan saksi Risal Bin Abd. Hamid memakai sarung sedang tertidur dengan posisi menyamping saling membelakangi, kemudian Anak mengangkat selimut Anak Korban dan melihat kemaluan serta kondisi Anak Korban yang bugil (tanpa busana) karena sebelumnya Anak Korban dengan saksi Risal Bin Abd. Hamid telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa melihat kondisi Anak Korban tersebut, membuat Anak berkeinginan menyetubuhi Anak Korban sehingga kemudian Anak membuka selimut Anak Korban lalu naik ke tempat tidur dengan posisi setengah berbaring di belakang Anak Korban yakni di tengah-tengah antara Anak Korban dengan saksi Risal Bin Abd. Hamid, selanjutnya Anak memegang kemaluan Anak Korban lalu Anak menurunkan celananya hingga kelutut kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



maju mundur dan karena Anak Korban mengeluarkan suara desahan dan Anak merasa takut ketahuan suami Anak Korban maka Anak menutup mulut dan hidung Anak Korban;

- Bahwa benar Anak Korban yang awal mulanya mengira bahwa yang menyetubuhinya adalah suami Anak Korban, namun karena Anak Korban menyadari bahwa tangan yang menutup mulut Anak Korban memakai cincin sedangkan suami Anak Korban tidak memakai cincin dan juga adanya perbedaan aroma parfum yang digunakan suami Anak Korban, maka Anak Korban merasa yakin bahwa yang menyetubuhinya bukanlah suami Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha berteriak dan melepaskan diri dari Anak namun Anak semakin kuat menutup mulut dan memegang tangan kiri Anak Korban namun dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban, Anak Korban berhasil mendorong Anak hingga terbaring tertelungkup di antara Anak Korban dengan saksi Risal Bin Abd. Hamid kemudian Anak Korban berteriak mengatakan *"ada orang"* sehingga saksi Risal Bin Abd. Hamid terbangun dan langsung memegang tangan Anak;
- Bahwa saksi Risal Bin Abd. Hamid yang mengira bahwa Anak tersebut adalah makhluk halus kemudian membacakan ayat kursi namun Anak tidak menghilang sehingga saksi Risal Bin Abd. Hamid bertanya *"kenapa ko ada disini?"* dan Anak menjawab *"saya tidak tahu, karena saya tidur di rumah-rumah sawah lalu saya bangun sudah ada disini, setan yang bawa saya kesini"* selanjutnya saksi Risal Bin Abd. Hamid mengatakan *"tidak mungkin ko langsung ada disini, siapa namamu?"* dan Anak menjawab *"saya putra dari PPA"* lalu saksi Risal Bin Abd. Hamid memperhatikan wajah Anak kemudian berkata *"bohong ko, kamu anaknya pak Haris"* dan Anak menjawab *"iya, ko mau apakan saja saya terserah, yang penting jangan ada yang tahu"* namun saksi Risal Bin Abd. Hamid menjawab *"tidak bisa begitu"*;
- Bahwa benar setelah Anak Korban memakai pakaian kemudian saksi Risal Bin Abd. Hamid menyuruh Anak Korban untuk mengambil tali di dapur dan menyuruh Anak Korban untuk mengikat tangan Anak namun Anak Korban gemetar dan tidak bisa mengikat tangan Anak sehingga saksi Risal Bin Abd. Hamid dengan berteriak menyuruh Anak Korban untuk memanggil ayah saksi Risal Bin Abd. Hamid yakni saksi Hamid Bin Taming namun Anak Korban pergi ke rumah kakak saksi Risal Bin Abd. Hamid yang berada di depan karena Anak Korban masih merasa takut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



- Bahwa benar saksi Hamid Bin Taming yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar rumah saksi Hamid Bin Taming mendengar suara ribut-ribut dari rumah saksi Risal Bin Abd. Hamid yang awalnya saksi Hamid Bin Taming mengira saksi Risal Bin Abd. Hamid dan Anak Korban sedang bertengkar namun kemudian saksi Hamid Bin Taming mendengar kembali teriakan saksi Risal Bin Abd. Hamid "keluar ko, keluar ko", "panggil bapak, panggil bapak", "saya kemasukan, ada orang", sehingga kemudian saksi Hamid Bin Taming mengambil parang dan langsung berlari ke rumah saksi Risal Bin Abd. Hamid, dan saat saksi Hamid Bin Taming tiba di dalam rumah saksi Risal Bin Abd. Hamid, saksi Risal Bin Abd. Hamid meminta kepada saksi Hamid Bin Taming agar tenang dan menyimpan parangnya, kemudian saksi Risal Bin Abd. Hamid menyuruh saksi Hamid Bin Taming untuk mengikat tangan Anak. Setelah itu saksi Hamid Bin Taming menyuruh saksi Risal Bin Abd. Hamid untuk memeriksa kemaluan Anak untuk memastikan Anak menyetubuhi Anak Korban namun saksi Risal Bin Abd. Hamid tidak menemukan tanda-tanda kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Anak dibawa keluar rumah, kemudian Sekdes dan Kepala Dusun datang selanjutnya membawa Anak ke rumah Sekdes untuk diamankan kemudian dilaporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa benar ketika Anak menyetubuhi Anak Korban (isteri dari saksi Risal Bin Abd. Hamid), Anak Korban masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa selimut rajut berwarna merah hitam bergambar rusa adalah selimut yang dipakai Anak Korban pada malam itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan yaitu Anak sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Anak dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Anak sehingga menurut Hakim, Anak termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” memaksa anak melakukan persetubuhan”, dan juga rumusan alternatif “dengannya” atau “dengan orang lain” yang bilamana salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 point 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 89 KUHP memperluas cakupan "kekerasan" yakni termasuk pula membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 98);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur kedua ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa dalam perjalanan Anak pulang kerumah dari rumah sawah, Anak yang terpengaruh film porno yang ditonton sebelumnya telah membangkitkan hasrat Anak untuk mengetahui rasanya berhubungan badan dan di saat itu pula timbul keinginan Anak untuk menyalurkan hasratnya tersebut kepada seorang janda yang menurut Anak tinggal di rumah Anak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sehingga Anak berjalan menuju rumah Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan menyimpannya di depan rumah Anak Korban, kemudian ketika Anak berhasil membuka pintu depan rumah Anak Korban dengan menggunakan sebatang kayu, Anak langsung masuk kedalam rumah menuju kedapur mencari Janda yang dimaksud namun di dapur tersebut tidak memiliki kamar, kemudian Anak melihat ada kamar yang pintunya hanya tertutup gorden yang mana di dalam kamar tersebut terdapat Anak Korban yang memakai selimut dan juga saksi Risal Bin Abd. Hamid yang memakai sarung sedang tertidur dengan posisi menyamping saling membelakangi, kemudian ketika Anak mengangkat selimut Anak Korban, Anak melihat kemaluan serta kondisi Anak Korban yang bugil (tanpa busana) karena sebelumnya Anak Korban dengan suaminya yakni saksi Risal Bin Abd. Hamid telah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa melihat kondisi Anak Korban tersebut, membuat Anak berkeinginan menyetubuhi Anak Korban sehingga kemudian Anak membuka selimut Anak Korban lalu naik ke tempat tidur dengan posisi setengah berbaring di belakang Anak Korban yakni di tengah-tengah antara Anak Korban dengan saksi Risal Bin Abd. Hamid, selanjutnya Anak memegang kemaluan Anak Korban lalu Anak menurunkan celananya hingga kelutut kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan karena Anak Korban mengeluarkan suara desahan dan Anak merasa takut ketahuan suami Anak Korban maka Anak menutup mulut dan hidung Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Anak yang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, maka Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap pula bahwa ketika Anak Korban menyadari bahwa yang menyetubuhinya bukanlah suami Anak Korban, ternyata Anak Korban berusaha berteriak dan melepaskan diri dari Anak namun Anak semakin kuat menutup mulut dan memegang tangan kiri Anak Korban, sehingga menurut Hakim bahwa perbuatan Anak yang semakin kuat menutup mulut dan memegang tangan kiri Anak Korban adalah bentuk perbuatan kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan/penderitaan seksual bagi Anak Korban karena tidak menghendaki persetubuhan tersebut, dan berhasilnya Anak Korban melepaskan diri dari perbuatan Anak karena Anak Korban berhasil mendorong Anak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya hingga Anak terbaring dengan posisi tertelungkup. Dengan demikian maka persetujuan yang dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan secara paksa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, walaupun ketika Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban telah bersuami, akan tetapi Anak Korban baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka Anak Korban masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang terlampir dalam berkas perkara, Anak lahir pada tanggal 22 Juni 2009, dan bilamana dihubungkan dengan waktu tindak pidana yang dilakukan Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut telah berumur lebih dari 14 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak masih dalam kategori "anak";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yang mana ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sedangkan terhadap pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 14 Agustus 2023, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kendari, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat oleh karena perbuatan Anak tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat mengakibatkan trauma kepada Anak Korban, maka sewajarnya hukuman yang diberikan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan demikian menurut Hakim, pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak tidak saja mendidik Anak tetapi juga sebagai contoh bagi Anak lain atau orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara dan pelatihan kerja, maka pidana penjara tersebut haruslah dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sedangkan pelatihan kerja dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Kabupaten Kolaka belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), oleh karenanya pidana penjara tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar selimut rajut berwarna merah hitam bergambar rusa;

Oleh karena milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak melanggar norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar selimut rajut berwarna merah hitam bergambar rusa;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum, Anak dengan didampingi orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**  
**S.H.**

**SUHARDIN Z. SAPAA,**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka